

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang terkait judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir ini, dapat di tarik kesimpulan di antaranya adalah:

1. Yang menjadi faktor mengapa orang tua tidak memberikan nafkah terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur yang sudah bekerja antara lain: Ketidakmampuan dalam hal ekonomi, faktor produktifitas asumsi tidak pentingnya pendidikan, anggapan orang tua tentang anak yang sudah bekerja maka sudah tidak menjadi tanggungannya. Secara ekonomi masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Liris tergolong mampu dalam hal pemenuhan nafkah untuk anak-anak mereka yang masih dibawah umur yang sudah bekerja, namun para orang tua masih enggan memberikan nafkah untuk anak-anak mereka. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketika anak-anak mereka sudah bekerja maka kewajiban orang tua dalam hal pemenuhan nafkah itu sudah tidak menjadi tanggungan orang tuanya, malah justru anak-anak lah yang sudah bekerja sendiri yang seharusnya membantu ekonomi keluarga, padahal usia anak yang sudah bekerja masih di bawah umur yang mana dalam usia tersebut merupakan usia-usia sekolah namun mereka

memilih untuk tetap bekerja dari pada harus sekolah karena bagi mereka pendidikan itu hanya sebatas baca tulis saja. Berbeda jika mereka memilih untuk bekerja maka semua kebutuhan yang diperlukannya bisa tercukupi.

2. Dalam ajaran agama Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala keluarga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada seorang istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ulama fiqih juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan beberapa syarat:
  - a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rizki.
  - b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.
  - c. Antara anak dan ayah tidak berbeda agama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya.

Namun secara rinci anak yang mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah: anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri, anak wanita yang miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki.

Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, apabila dua persyaratan telah terpenuhi: 1) Kondisi ekonomi orang tua memungkinkan, artinya bahwa orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. 2) Jika anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan, sekiranya anak mempunyai pekerjaan yang mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelanjaan, sehingga disaat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjainya. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, harus dipaksa hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya, akan tetapi nafkah anak gugur disebabkan kadaluarsa apabila ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. Namun jika anak itu tidak punya

dana sendiri sehingga hakim mengizinkan untuk berhutang maka dalam hal ini si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkannya.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk orang tua yang anaknya telah bekerja yang masih di bawah umur, harus tetap memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya walaupun mereka sudah bisa bekerja dan yang paling penting adalah pendidikannya, karena sudah menjadi kewajiban para orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.
2. Untuk para anak yang putus sekolah sebaiknya melanjutkan sekolahnya kembali, karena sebuah pendidikan itu sangat penting demi masa depan anak. Jika anak terpaksa bekerja atau dikerjakan yang tujuannya untuk membantu orang tuanya maka hendaklah terlebih dahulu meminta izin dari orang tua/walinya.
3. Perlu adanya peningkatan peran tokoh masyarakat untuk secara lebih aktif dan kesinambungan menganjurkan pada orang tua agar melanjutkan pendidikan anaknya.

## **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat banyak memberi perubahan yang signifikan pada keadaan di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, tetapi setidaknya penulis berharap semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari penulisan skripsi ini, walau hanya sekedarnya. Penulis senantiasa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia-Nya dan meridhoi amal perbuatan hamba-Nya. Amin